

TINJAUAN PELAKSANAAN REHABILITASI UNTUK ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DALAM SUDUT PANDANG PENOLOGI

Radhwa Farah Azizah

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Email : radhwafarah3@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas pelaksanaan rehabilitasi untuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam sudut pandang penologi. Isu hukum yang diangkat adalah perlunya perlindungan hak-hak anak selama proses rehabilitasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas program rehabilitasi yang ada dan bagaimana pendekatan penologi dapat diterapkan untuk meningkatkan hasil rehabilitasi. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kebijakan, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk undang-undang dan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan seperti stigma sosial dan kurangnya sumber daya, penerapan prinsip-prinsip penologi dapat meningkatkan efektivitas rehabilitasi anak. Ditemukan pula bahwa kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan anak.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Penologi, Anak, Hukum, Perlindungan

ABSTRACT

This article discusses the implementation of rehabilitation for children in conflict with the law from a penological perspective. The legal issue raised is the need for protection of children's rights during the rehabilitation process. The aim of this research is to analyze the effectiveness of existing rehabilitation programs and how penological approaches can be applied to improve rehabilitation outcomes. The methodology used is literature review and policy analysis, collecting data from various sources, including laws and previous research. The findings indicate that despite challenges such as social stigma and lack of resources, the application of penological principles can enhance the effectiveness of child rehabilitation. It is also found that collaboration among families, communities, and related institutions is crucial in creating a supportive environment for children's recovery.

Keywords: Rehabilitation, Penology, Children, Law, Protection

Article History

Received: Februari 2025
Reviewed: Februari 2025
Published: Februari 2025

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keprihatinan terhadap nasib anak-anak dapat dipahami karena usia ini merupakan usia yang tepat untuk mewujudkan impian dan ambisi bangsa. Jika anak-anak memiliki masalah, hal itu dapat memengaruhi seluruh bangsa. Meskipun anak-anak tidak sering terlibat dalam kegiatan kriminal, mereka dapat menjadi korban atau pelaku bersama orang dewasa atau orang tua.¹ Anak-anak tidak terikat pada norma atau perilaku tertentu, sehingga mereka cenderung dianggap sebagai individu yang masih belajar mengenal berbagai aspek kehidupan di sekitar mereka.² Orang tua berperan penting dalam membimbing anak agar tidak terjerumus ke dalam perilaku negatif dan tidak bermoral dalam masyarakat.³

Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dan telah berusia 12 tahun dianggap telah berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Remaja terlibat dalam berbagai macam perilaku antisosial, antara lain: seks bebas, penyalahgunaan narkoba, agresivitas, bahkan pembunuhan.⁴ Banyak orang tua yang merasa frustrasi karena anak-anak mereka menunjukkan perilaku ini, dengan mengatakan bahwa anak-anak mereka sulit diatur, tidak tertarik, dan bahkan senang berdebat dengan mereka.

Pendekatan baru untuk menangani pelaku tindak pidana remaja telah diperkenalkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Undang-undang ini melindungi hak-hak anak, landasan dari seluruh sistem hukum.⁵ Ketentuan keadilan restoratif merupakan inti dari UU SPPA; ketentuan ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengalihkan anak dari proses peradilan formal melalui penggunaan tahapan pengalihan.⁶

Salah satu aspek penting dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum adalah rehabilitasi. Bagi anak-anak ini, rehabilitasi berarti lebih dari sekadar pemulihan fisik dan mental; rehabilitasi juga berarti mempelajari keterampilan sosial dan akademis baru sehingga mereka dapat kembali bergabung dengan masyarakat umum. Karena dianggap naif, anak-anak sering kali menjadi sasaran atau korban tindak pidana dalam masyarakat kita. Banyak orang menggunakan istilah anak yang terlibat dalam konflik hukum, anak yang menjadi korban kejahatan, atau anak yang berkonflik dengan hukum untuk menggambarkan anak-anak muda ini.⁷

¹ B S Daud and L S Anggraeniko, "Kelemahan Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 4 (2023): 1–21, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/1768%0Ahttps://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/download/1768/839>.

² Rahman Amin, "Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia, 2021, <https://books.google.co.id/books?id=M4c5EAAAQBAJ>.

³ Gusti Asiyani, Siti Nor Asiah, and Okta Sulistiyo Rina Hatuwe, "Pengaruh Hubungan Orangtua Dan Anak Dalam Pembentukan Karakter Anak," *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 3, no. 2 (2023): 61–72.

⁴ Sekretariat Negara, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lex Et Societatis*, 2012, [https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.pdf](https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu%20no.%2011%20tahun%202012%20tentang%20sistem%20peradilan%20pidana%20anak.pdf)".

⁵ Nevey Varida Ariani, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," *Lex Et Societatis*, no. 153 (2012): 39.

⁶ Jaka Prima, "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 01 (2024): 40–45.

⁷ Ria Juliana and Ridwan Arifin, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)," *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 225–234.

Perlindungan dan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman, merupakan tujuan dari sistem peradilan pidana anak. Namun, seringkali terdapat jurang yang memisahkan tujuan yang diharapkan ini dari kenyataan. Perlakuan yang tidak manusiawi memperburuk kondisi mental dan sosial banyak anak yang diproses melalui sistem ini. Baik individu maupun masyarakat terkena dampak ketika rehabilitasi bagi anak yang terlibat dengan hukum diabaikan. Itulah sebabnya penanganan kasus kenakalan remaja harus berpusat pada rehabilitasi.

Tidak mungkin berbicara tentang hak-hak anak tanpa menyebutkan hak mereka atas keselamatan, pendidikan, dan perawatan.⁸ Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak merupakan dua dari sekian banyak instrumen internasional yang menetapkan aturan dasar untuk melindungi dan merehabilitasi anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang masalah-masalah tersebut dan bagaimana perbandingan tersebut dapat memberikan pencerahan tentang cara menangani kasus-kasus kenakalan remaja.

Menurut Gerber dan McAnany, fokus utama dalam ilmu penologi adalah mengevaluasi apakah pemidanaan yang diterapkan sesuai dengan keputusan dan ketentuan hukum yang ada berhasil. Mereka mempertanyakan apakah pemidanaan tersebut efektif, efisien, serta mampu mencegah kejahatan atau merehabilitasi pelanggar.⁹ Dalam konteks penologi, rehabilitasi dilihat sebagai suatu pendekatan yang menekankan pada perbaikan perilaku dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, rehabilitasi harus melibatkan pendekatan multi-disiplin yang mencakup aspek pendidikan, psikologis, dan sosial.

Setiap individu memiliki hak yang setara yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak-hak anak-anak yang masih di bawah umur, yang juga dilindungi oleh konstitusi dan deklarasi hak asasi manusia.¹⁰ Dalam upaya meningkatkan efektivitas rehabilitasi, kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah juga sangat penting. Kerjasama ini dapat menciptakan program yang lebih komprehensif dan terintegrasi.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendekatan penologi dapat diimplementasikan dalam proses rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum untuk mencapai hasil yang optimal?
2. Mengapa penerapan prinsip-prinsip penologi dalam rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi penting untuk mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan?

3. Tujuan

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pendekatan penologi dapat diimplementasikan dalam proses rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum untuk mencapai hasil yang optimal

⁸ Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan," *Uir Law Review* 1, no. 02 (2017): 183.

⁹ Mukhlis, *Hukum Pelaksanaan Pidana Di Indonesia*, 2018.

¹⁰ Beniharmoni Harefa, "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015).

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip penalogi dalam rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi penting untuk mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan strategi penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, yang berpusat pada norma positif dan komponen hukum rehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Kami memilih metode ini karena metode ini menjabarkan aturan rehabilitasi anak dengan cara yang mudah dipahami dan diikuti. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai metodenya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan salah satu dari sekian banyak undang-undang yang dianalisis di sini yang bertujuan untuk melindungi dan merehabilitasi anak.

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan, catatan pemerintah, dan artikel ilmiah. Penulis juga menggunakan karya ilmiah seperti buku dan jurnal untuk mendukung analisis dengan sudut pandang teoritis. Dalam Buku Peter Mahmud Marzuki tentang metode penelitian hukum merupakan referensi penting. Memasukkan sumber-sumber ini ke dalam analisis akan memberikan dasar teoritis yang kuat bagi penelitian ini.¹¹

Penulis menggunakan metode pengumpulan data yang ketat saat mengumpulkan bahan hukum. Sebagai langkah pertama, penulis menyusun kumpulan literatur tentang subjek psikologi dan rehabilitasi anak. Termasuk dalam tinjauan literatur ini adalah artikel jurnal ilmiah yang relevan dan laporan dari penelitian sebelumnya. Sebagai bagian dari tinjauan literturnya, penulis menyusun undang-undang dan peraturan perlindungan anak serta dokumen resmi dari badan pemerintah terkait. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis dokumen hukum. Dengan menghubungkan bahan hukum yang dikumpulkan dengan isu-isu seputar rehabilitasi anak, penulis akan menilai dan mengkritiknya. Pengaturan sosial dan budaya yang memengaruhi implementasi rehabilitasi dan penggabungan pendekatan logis juga akan diperhitungkan dalam analisis ini.

PEMBAHASAN

A. Pendekatan penalogi dapat diimplementasikan dalam proses rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum untuk mencapai hasil yang optimal

Rehabilitasi anak-anak pelaku tindak pidana merupakan masalah yang memiliki banyak sisi yang memerlukan strategi yang menyeluruh. Sangatlah tepat untuk menggunakan metode analogi dalam konteks ini. Bidang penologi, yang mengkaji hukuman dan rehabilitasi, menawarkan suatu kerangka kerja yang dapat digunakan untuk membuat rencana yang berhasil dalam merehabilitasi anak-anak. Dalam konteks ini, "fungsi" berarti menyesuaikan perilaku seseorang dengan standar masyarakat atau harapan lingkungan sebagaimana ditentukan oleh perannya.¹² Pentingnya mengetahui riwayat sosial dan psikologis anak untuk intervensi yang lebih sesuai disorot oleh perbandingan tersebut. Anak-anak yang pernah melanggar hukum dapat memperoleh manfaat besar dari program

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2016.

¹² Zulkarmarin Amarr Mar'ruf, "Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum".

rehabilitasi yang membantu mereka meningkatkan kemampuan sosial dan akademis mereka, menurut penelitian tersebut.¹³

Pelestarian hak-hak anak merupakan isu yang sering muncul dalam konteks undang-undang rehabilitasi anak. Hak anak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang manusiawi sesuai dengan hak-haknya ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁴ Sayangnya, pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak-anak sangat umum terjadi dan dapat menghambat upaya rehabilitasi. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat penegak hukum dapat memperoleh manfaat dari pendekatan rehabilitasi dalam menangani kejahatan anak, dan pendekatan ini juga dapat berfungsi sebagai pencegah.¹⁵

Pendekatan logis juga memiliki teori keadilan restoratif sebagai landasannya. Melalui penggunaan mediasi dan percakapan, keadilan restoratif berupaya memperbaiki ikatan yang rusak di antara para pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat luas. Metode ini dapat berguna dalam bidang rehabilitasi anak dengan mengajarkan anak-anak tentang konsekuensi tindakan mereka. Hasilnya, keadilan restoratif dapat membantu anak-anak bangkit kembali. Efektivitas program rehabilitasi berhubungan positif dengan pemenuhan kriteria ini, menurut penelitian.¹⁶

Kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan lembaga sosial sangat penting untuk keberhasilan program rehabilitasi anak. Hasil proses rehabilitasi anak akan lebih baik jika mereka memiliki dukungan keluarga yang kuat, menurut penelitian tersebut. Lebih jauh, anak-anak yang mengalami trauma akibat proses hukum harus memiliki akses ke dukungan sosial dan psikologis untuk membantu mereka pulih. Banyak kendala yang menghalangi program rehabilitasi yang efektif bagi anak-anak yang terlibat dengan hukum. Stigmatisasi sosial terhadap anak-anak pelaku tindak pidana merupakan salah satu kendala utama. Stigmatisasi mempersulit anak-anak yang sebelumnya dipenjara untuk bergabung kembali dengan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan mereka akan melakukan kejahatan yang sama. Program rehabilitasi yang menumbuhkan suasana yang penuh perhatian dapat menginspirasi lebih banyak anak untuk mengambil peran aktif dalam penyembuhan mereka sendiri.¹⁷ Oleh karena itu, kampanye pendidikan publik yang menantang stereotip tentang pelaku kejahatan remaja harus dikembangkan.

Saat merehabilitasi, pendekatan analogi menekankan pentingnya evaluasi dan pengawasan yang konstan. Program rehabilitasi dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi berkala yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Program pemulihan yang terukur dan terstruktur lebih mungkin menghasilkan hasil yang positif, menurut penelitian. Program yang telah dilaksanakan dapat ditingkatkan data dan informasinya dengan bantuan evaluasi ini.

¹³ McViee S McAra L, "Kejahatan Remaja Dan Keadilan Remaja: Pesan-Pesan Utama Dari Studi Edimburgh Tentang Transisis Dan Kejahatan Remaja".

¹⁴ Negara, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

¹⁵ Randy Pradityo, "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 319.

¹⁶ Septa Candra, "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 263.

¹⁷ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173.

Rehabilitasi anak-anak juga memanfaatkan teori perilaku. Faktor lingkungan dan pengalaman, menurut teori ini, memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku manusia. Bagaimana intervensi dapat dikembangkan untuk mengubah perilaku anak-anak sebagai respons terhadap pengaruh lingkungan merupakan topik utama dalam bidang rehabilitasi anak.¹⁸ Program rehabilitasi yang mengintegrasikan teori perilaku dapat membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Dalam bidang rehabilitasi, peran teknologi tidak bisa diabaikan. Efektivitas aplikasi seluler dalam memberikan dukungan psikologis dan pelatihan keterampilan serta dampaknya terhadap pemulihan.¹⁹ Informasi, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikologis merupakan cara-cara yang dapat dilakukan teknologi untuk membantu proses pemulihan. Sebagai contoh, salah satu cara untuk meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas program rehabilitasi adalah dengan memanfaatkan aplikasi seluler yang menawarkan dukungan psikologis atau pelatihan keterampilan.

Pembuatan kebijakan yang mendukung pendekatan analogis sangat penting dalam bidang rehabilitasi anak. Pentingnya kebijakan yang berorientasi pada pemulihan dan bagaimana kebijakan tersebut dapat dibentuk melalui proses yang rasional.²⁰ Rehabilitasi anak yang efektif dan sesuai dengan hak asasi manusia dapat dicapai melalui inisiatif kebijakan yang terdefinisi dengan baik dan terarah. Kebijakan rehabilitasi anak dapat disusun dengan lebih baik dengan bantuan pendekatan yang serupa, yang pada gilirannya memberikan kerangka kerja yang lebih baik untuk pelaksanaan rehabilitasi.

Hasil penelitian ini akan membantu membentuk strategi yang lebih efektif untuk rehabilitasi anak. Tujuan dari pendekatan logis untuk rehabilitasi adalah untuk membantu remaja berisiko yang bermasalah dengan hukum mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif lagi.

B. Penerapan prinsip-prinsip penalogi dalam rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi penting untuk mencegah pengulangan tindak pidana di masa depan

Salah satu langkah penting dalam merehabilitasi pelaku tindak pidana remaja dan menghindari residivisme adalah penggunaan prinsip analogi. Untuk menyusun kebijakan yang efektif dalam situasi ini, sangat penting untuk memahami sepenuhnya pentingnya pendekatan ini. Merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali anak-anak yang dipenjara merupakan tujuan utama penologi, yang tidak hanya mencakup hukuman tetapi juga proses-proses penting ini. Tingkat kejahatan lebih rendah di kalangan anak muda yang mengikuti program rehabilitasi positif, menurut penelitian tersebut.²¹

Pendekatan analogis mengutamakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal anak. Dalam banyak kasus, anak-anak yang terlibat dalam perilaku kriminal

¹⁸ Yutirsa Yunus, "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 231.

¹⁹ Kumar, S., & Nayar, U. (2018). "Aplikasi kesehatan seluler untuk kesehatan mental: Tinjauan sistematis." *Jurnal Penelitian Internet Medis*, 20(4), e101.

²⁰ Randy Pradityo, "Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non Penal," *Jurnal RechtsVinding Online* (2016): 1.

²¹ Christian. Meldiny, "Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Anak Yang Sedang Menjalani Hukuman, *Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Anak Yang Sedang Menjalani Hukuman* Vol. I/No., no. 3 (2013): 1–11.

cenderung berasal dari latar belakang sosial yang kurang beruntung, seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan lingkungan yang tidak mendukung.²² Dengan mempelajari sejarah ini, program rehabilitasi dapat disesuaikan untuk mengatasi tidak hanya dampak perilaku kriminal tetapi juga penyebabnya.

Menjamin hak-hak anak merupakan salah satu perhatian hukum yang relevan dalam hal ini. Pelaku tindak pidana remaja harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang, menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²³ Namun pada kenyataannya, anak-anak sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, yang dapat memperburuk masalah mereka. Untuk mencegah pelanggaran hak anak di masa mendatang, penting untuk menerapkan prinsip analogi selama rehabilitasi.

Teori keadilan restoratif sangat relevan dalam konteks rehabilitasi anak.²⁴ Dalam metode ini, pelaku, korban, dan masyarakat bekerja sama untuk memperbaiki ikatan yang rusak. Proses penyembuhan memberi anak-anak kesempatan untuk merenungkan bagaimana tindakan mereka memengaruhi orang lain dan mencari cara untuk memperbaikinya. Keadilan restoratif dapat membantu mengurangi residivisme dengan melibatkan semua pihak yang terdampak, yang pada gilirannya mendorong kaum muda untuk menerima tanggung jawab dan memberikan kontribusi yang membangun bagi masyarakat.

Selain itu, program yang lebih inklusif dapat dibuat dengan menerapkan prinsip analogi dalam rehabilitasi anak. Dukungan sosial yang dibutuhkan anak-anak untuk pulih dapat diberikan oleh program rehabilitasi yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait. Dengan demikian, pendekatan analogis menawarkan struktur untuk pengembangan program yang menargetkan pengurangan perilaku antisosial dan peningkatan kompetensi emosional dan sosial anak-anak.²⁵ Masalah utama di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah stigma sosial yang dialami anak-anak yang terlibat dengan hukum. Anak-anak sering menghadapi kendala ketika mencoba untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat karena stigma ini. Dukungan masyarakat, bukan pengucilan, diperlukan untuk anak-anak ini, dan prinsip analogis dapat membantu mengatasi hal itu. Akibatnya, bentuk disiplin dapat berkontribusi untuk mengurangi stigma sosial dan menciptakan suasana yang lebih mendukung bagi anak-anak.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam rehabilitasi anak adalah kurangnya sumber daya.²⁶ Efektivitas program ini dapat terganggu karena banyak pusat rehabilitasi yang beroperasi dengan anggaran terbatas. Akibatnya, tantangan ini dapat diatasi dengan memanfaatkan prinsip analogi untuk menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak.

²² Salsa Desembriyanti et al., Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Perilaku Kriminalitas Anak, *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan* 2, no. 2 (2024): 219–227.

²³ et al., Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2023): 1–7.

²⁴ Kristina Agustiani Sianturi, Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi, *De Lega Lata* 1, no. 1 (2016): 184–211.

²⁵ Shinta Mutiara Puspita, “Kemampuan Mengelola Emosi Sebagai Dasar Kesehatan Mental Anak Usia Dini,” *SELING: Jurnal Program ...Jurnal Program Studi PGRA* 5 (2019): 82–92.

²⁶ Erlangga Alif Mufti and Ontran Sumantri Riyanto, “Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2425–2438.

Ketika sektor publik dan swasta bekerja sama, mereka dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik untuk membantu rehabilitasi anak-anak.

Strategi rehabilitasi dapat bervariasi menurut wilayah karena faktor sosial dan budaya yang unik. Mencari tahu apa yang membuat rehabilitasi untuk anak-anak berhasil juga penting. Tingkat keterlibatan masyarakat, efektivitas program rehabilitasi, dan dukungan anggota keluarga merupakan faktor penentu yang potensial. Program rehabilitasi dapat disesuaikan dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan klien mereka dengan memahami aspek-aspek ini dengan lebih baik. Untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor ini secara efektif, analogi dapat digunakan.

Hasil penelitian ini akan membantu membentuk strategi yang lebih efektif untuk rehabilitasi anak-anak. Sasaran pendekatan logis terhadap rehabilitasi adalah membantu remaja berisiko yang pernah berurusan dengan hukum mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Oleh karena itu, merehabilitasi anak merupakan kewajiban sosial bersama yang melampaui lembaga pemerintah.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dalam merancang program rehabilitasi anak yang efektif yang pernah terlibat dengan hukum, pendekatan yang logis sangatlah penting. Pendekatan ini harus komprehensif dan terpadu. Program rehabilitasi cenderung lebih berhasil jika mempertimbangkan riwayat psikososial anak dan melibatkan keluarga, masyarakat, dan pusat rehabilitasi anak. Keberhasilan program rehabilitasi juga bergantung pada evaluasi berkelanjutan dan penerapan teori keadilan restoratif. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengembangan keterampilan sosial dan emosional akan menjadi fokus utama program rehabilitasi anak, selain pengelolaan perilaku kriminal.

Langkah penting untuk merehabilitasi pelaku tindak pidana remaja dan menghindari residivisme mereka adalah penggunaan prinsip analogi. Metode ini mengungkap akar permasalahan latar belakang sosial yang kurang beruntung serta dampak perilaku kriminal melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Selain itu, sangat penting untuk memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang dan memberi mereka kesempatan untuk menebus kesalahan; hal ini ditunjukkan dengan pentingnya melindungi hak-hak anak dan memasukkan prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam proses rehabilitasi. Sehingga apabila ingin membangun kebijakan dan praktik rehabilitasi yang lebih baik, analogi adalah tempat yang baik untuk memulai.

2. Saran

Program inovatif dan adaptif yang menangani kebutuhan sosial dan emosional anak serta aspek hukum mereka diperlukan untuk rehabilitasi anak yang pernah terlibat dengan hukum. Agar anak dapat berkembang dan belajar dalam lingkungan yang mendukung, lembaga yang tepat harus bekerja sama untuk mengembangkan pelatihan keterampilan yang tepat dan program dukungan psikologis yang menyeluruh. Diharapkan langkah-langkah ini akan meningkatkan efektivitas rehabilitasi remaja, memberikan kesempatan yang lebih baik

bagi remaja yang telah direhabilitasi untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif dan mengurangi kemungkinan mereka akan terlibat dalam kegiatan kriminal lagi.

Program rehabilitasi yang lebih menyeluruh dan berbasis bukti diperlukan untuk meningkatkan kemandirian prinsip penologi dalam rehabilitasi remaja yang terlibat dengan sistem hukum. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran publik tentang nilai membantu anak-anak yang terlibat dengan sistem peradilan sehingga kita dapat mengurangi stigma sosial yang terkait dengan situasi ini. Terakhir, pemerintah harus berbuat lebih banyak untuk mendanai program rehabilitasi dan mengevaluasi serta memantaunya secara berkala untuk melihat seberapa baik program tersebut bekerja. Sasaran program ini adalah membantu merehabilitasi pemuda bermasalah sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif serta membantu diri mereka sendiri untuk tumbuh dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, 2016.

Jurnal

- Amarr Mar'ruf, Zulkarmarin. "Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum" .
Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, 2021.
<https://books.google.co.id/books?id=M4c5EAAAQBAJ>.
- Ariani, Nevey Varida. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Lex Et Societatis*, no. 153 (2012): 39.
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173.
- Asiyani, Gusti, Siti Nor Asiah, and Okta Sulistiyo Rina Hatuwe. "Pengaruh Hubungan Orangtua Dan Anak Dalam Pembentukan Karakter Anak." *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 3, no. 2 (2023): 61–72.
- Candra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 263.
- Daud, B S, and L S Anggraeniko. "Kelemahan Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 4 (2023): 1–21.
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/view/1768%0Ahttps://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS/article/download/1768/839>.
- Harefa, Beniharmoni. "Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, no. 1 (2015).
- Jaka Prima. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *JOSH: Journal of Sharia* 3, no. 01 (2024): 40–45.
- Juliana, Ria, and Ridwan Arifin. "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)." *Jurnal Selat* 6, no. 2 (2019): 225–234.

- Lestari, Meilan. "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan." *Uir Law Review* 1, no. 02 (2017): 183.
- McAra L, McViee S. "Kejahatan Remaja Dan Keadilan Remaja: Pesan-Pesan Utama Dari Studi Edimburgh Tentang Transisis Dan Kejahatan Remaja" .
- Meldiny, Christian. "Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Anak Yang Sedang Menjalani Hukuman." *Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Anak Yang Sedang Menjalani Hukuman* Vol. I/No., no. 3 (2013): 1–11.
- Mufti, Erlangga Alif, and Ontran Sumantri Riyanto. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2425–2438.
- Mukhlis. *Hukum Pelaksanaan Pidana Di Indonesia*, 2018.
- Negara, Sekretariat. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lex Et Societatis*, 2012. [https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.pdf](https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu_no_11_tahun_2012_tentang_sistem_peradilan_pidana_anak.pdf).
- Leni Dwi Nurmala, and Yayan Hanapi. "Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2023): 1–7.
- Pradityo, Randy. "Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non Penal." *Jurnal RechtsVinding Online* (2016): 1.
- — —. "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): 319.
- Puspita, Shinta Mutiara. "Kemampuan Mengelola Emosi Sebagai Dasar Kesehatan Mental Anak Usia Dini." *SELING: Jurnal Program ...Jurnal Program Studi PGRA* 5 (2019): 82–92.
- Salsa Desembriyanti, Risma Febrina Folasimo, Zetta Zhafira, Adinda Nur Oktafia, and Tugimin Supriyadi. "Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Perilaku Kriminalitas Anak." *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan* 2, no. 2 (2024): 219–227.
- Sianturi, Kristina Agustiani. "Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi." *De Lega Lata* 1, no. 1 (2016): 184–211.
- Yunus, Yutirsa. "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 231.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak